


**SKRIPSI**

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI  
TINDAK PIDANA PEREDARAN GELAP NARKOTIKA  
DI WILAYAH HUKUM POLRES 50 KOTA**

**(Studi Kasus Pada Polres Lima Puluh Kota)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh  
Gelara Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas*



**Pembimbing :**

**Dr. Fadhillah Sabri, S.H., M.H**  
**Dr. Nilma Suryani, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2023**

## ABSTRAK

Meningkatnya peredaran gelap narkotika di Indonesia pada saat ini yang telah menyebar ke seluruh lapisan masyarakat termasuk generasi muda sebagai penerus bangsa Indonesia akan sangat mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa yang akan datang. Realita ini juga dialami Kabupaten 50 Kota, di mana setiap bulan peredaran narkoba tersebut mengalami peningkatan yang signifikan. Dalam waktu lima bulan dari bulan Januari hingga September 2022, terdapat 48 kasus melibatkan 60 orang tersangka. Dari para tersangka tersebut, aparat keamanan mengamankan barang bukti berupa 470,26 gram ganja dan 20,14 gram sabu. Melihat banyaknya kasus kejahatan tindak pidana narkotika akhir-akhir ini baik di perkotaan maupun perdesaan, sudah barang tentu dapat merusak generasi muda serta meresahkan masyarakat. Dengan adanya lembaga kepolisian di mana tugasnya tertuang dalam Undang-Undang Kepolisian telah ikut memberantas kejahatan tindak pidana narkotika ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis. Penelitian ini bersifat deskriptif karena dengan penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan: *Pertama*, ada beberapa penyebab masyarakat terjerumus kedalam tindak pidana peredaran gelap narkotika yaitu faktor agama, faktor keingintahuan seseorang, faktor keluarga, faktor pergaulan bebas, faktor pengaruh dari lingkungan masyarakat dan faktor ekonomi. *Kedua*, beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yaitu upaya pre-emptif adalah upaya pencegahan sejak dini, upaya preventif yaitu upaya pencegahan berupa penanggulangan dan upaya represif adalah upaya yang dilakukan untuk memberantas secara hukum, yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, dan pihak kepolisian. *Ketiga*, terdapat kendala yang menghambat pihak kepolisian untuk melakukan upaya penanggulangan tindak pidana narkotika seperti peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika seperti adanya keterbatasan sarana dan prasarana serta kesiapan sumber daya manusia yang cukup. Dengan demikian, diharapkan kepada pihak kepolisian agar mampu menjalankan tugas dan wewenang dalam memberantas bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika ini dan adanya kesadaran masyarakat untuk melaporkan pihak-pihak yang dicurigai mengedarkan atau menjadi pemakai dari narkotika kepada kepolisian serta instansi terkait.